



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Jln. Kenanga No. 22 Pejagoan Telp. (0287) 381768

E-mail : kecjejagoan3@gmail.com

Website : <https://kec-pejagoan.kebumenkab.go.id>

Kode Pos 54361

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
NOMOR : 067 / 9 / TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN
PEJAGOAN

- Menimbang :
- a bahwa dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal untuk mendukung program reformasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) berbasis resiko dalam penyelenggaraan tugas-tugas pada Kecamatan Pejagoan.
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Pejagoan tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) berbasis resiko pada Kantor Kecamatan Pejagoan dengan Keputusan Camat Pejagoan.
- Mengingat :
- 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Derah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127,
 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan;
 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berbasis Resiko pada Kecamatan Pejagoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Register Resiko sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. menyempurnakan proses penyelenggaraan PATEN;
 - b. Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan PATEN;
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PATEN;
 - d. pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan PATEN dan
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Berbasis Resiko pada Kecamatan Pejagoan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup yaitu :
1. Penerbitan Kartu Keluarga;
 2. Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL);
 3. Penerbitan Akta Kelahiran;
 4. Penerbitan Akte Kematian;
 5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang antar Desa antar Kecamatan;
 6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Desa antar

Kecamatan;
7. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/Pengantar
Administrasi Pelayanan Umum;


KEEMPAT

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Terpadu (PATEN) Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana standarisasi cara yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal pada Perangkat Daerah Kecamatan Pejagoan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejagoan
pada tanggal 03 Januari 2024



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
NOMOR : 067/ 9 / TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI TERPADU (PATEN)
BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN
PEJAGOAN.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI TERPADU (PATEN)
BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN PEJAGOAN

1. Penerbitan Kartu Keluarga;
2. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (KTP-DIGITAL);
3. Penerbitan Akta Kelahiran;
4. Penerbitan Akta Kematian;
5. Penerbitan Surat Keterangan pindah datang antar Desa antar Kecamatan;
6. Penerbitan Surat Keterangan pindah antar Desa antar Kecamatan;
7. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/Pengantar Administrasi Pelayanan Umum

